

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Industri rokok di tanah air telah memainkan peranan dan dampak perekonomian yang tidak kecil ditengah masyarakat. Sejarah panjang industri rokok yang sudah mengakar ratusan tahun lalu sejak zaman penjajahan telah membuat industri ini kuat dan besar.

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China, AS, dan Rusia. Jumlah batang rokok yang dikonsumsi di Indonesia mengalami peningkatan dari 182 miliar batang pada 2001 (Tobacco Atlas 2002) menjadi 260,8 miliar batang pada 2009 (Tobacco Atlas 2012). Sementara pada 2013 tercatat 341,9 miliar batang.

Tingginya jumlah perokok di Indonesia menyebabkan industri rokok menjadi salah satu penyumbang pajak terbesar. Menurut data Kementerian Keuangan, pada tahun 2008 industri rokok menyumbang Rp 51,3 triliun dan terus meningkat menjadi Rp 83,3 triliun dalam APBN-P 2012.<sup>6</sup> Susiwijono Moegiarso selaku Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan seperti menyebutkan penerimaan di sektor cukai masih didominasi produk tembakau, di antaranya rokok, dari penerimaan cukai Februari 2014 sebesar Rp 12,9 triliun, 98 persen disumbang oleh hasil tembakau.<sup>7</sup> Dalam RAPBN-P 2015, penerimaan cukai rokok ditargetkan mencapai 136,12 triliun. Target ini meningkat Rp 15,56 triliun dibandingkan target yang tercatat di APBN 2015, yang hanya Rp 120,56 triliun.

Peningkatan konsumsi tembakau di Indonesia sejak tahun 1970 disebabkan oleh rendahnya harga rokok, peningkatan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan rumah tangga dan proses mekanisasi industri rokok.

Undang – Undang Cukai menetapkan bahwa tarif cukai adalah untuk menurunkan konsumsi produk tembakau dan mengendalikan distribusinya karena produk tembakau berbahaya bagi kesehatan. Peningkatan tarif cukai tembakau adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi kerugian kesehatan dan ekonomi akibat konsumsi tembakau.

Pemungutan cukai tembakau pertama di Indonesia dimulai pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1932 berdasarkan *Tabsaccijns Ordonnantie*, Stbl. 1932 Nomor 517 Kebijakan cukai tembakau pasca Indonesia merdeka telah berganti sebanyak tiga kali yaitu; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1947 tentang Cukai Tembakau, Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dan terakhir digantikan oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1.2.1. Maksud**

Maksud yang ingin dicapai dari tugas perencanaan ini :

1. Menentukan dan merencanakan jenis pengolahan air buangan industri Rokok sesuai karakteristik air buangannya termasuk hal-hal yang terkait di dalamnya, seperti layout dan pengoperasiannya, agar diperoleh suatu kualitas air buangan yang sesuai standart baku mutu yang berlaku.
2. Merancang diagram alir proses pengolahan air limbah yang diharapkan dari keseluruhan bangunan akan terjadi keterkaitan untuk memperoleh suatu kualitas air bangunan yang sesuai standart baku mutu yang berlaku
3. Menentukan alternatif pengolahan berdasarkan pertimbangan karakteristik buangan industri Rokok dari aspek perencanaan.

### **1.2.2. Tujuan**

Tujuan dari bangunan Pengolahan Air Buangan adalah untuk mengurangi bahan pencemar di dalam buangan antara lain bahan organik maupun bahan anorganik. Karena itu perlu dibangun pengolahan air buangan supaya air buangan

dapat dibuang ke badan air penerima sesuai dengan standar baku mutu Peraturan Gubernur Jatim No.72 Tahun 2013.

### **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup perencanaan bangunan pengolahan air buangan ini meliputi :

1. Karakteristik dan standart baku mutu limbah industri
2. Diagram alir bangunan pengolahan limbah
3. Spesifikasi bangunan pengolahan limbah
4. Perhitungan bangunan pengolahan limbah
5. Gambar bangunan pengolahan limbah
6. Profil hidrolis pengolahan limbah